

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Menurut sifat pekerjaannya, perjanjian pembangunan kapal termasuk dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, yang diatur dalam pasal 1601 b BW dan pasal 1604-1616 BW. Dari segi lain perjanjian pembangunan kapal dapat dikatakan sebagai perjanjian jual beli kapal yang masih harus dibuat. Dalam menentukan isi perjanjian, pihak pemborong dan pihak pemesan dapat menentukan sendiri isi perjanjian tersebut berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dinyatakan pasal 1338 (1) BW, tetapi kebebasan berkontrak itu dibatasi oleh persyaratan dalam pasal 1320 no 4 BW dan pasal 1335 BW, serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam pembangunan kapal.
- b. Dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan kapal, dimana bentuknya adalah *standart kontrak*, maka isi kontrak tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak pembuat kontrak (pemborong). Pemesan sebagai pihak yang dirugikan apabila pemborong wanprestasi juga harus mendapat perlindungan hukum. Dan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemborong, maka upaya penyelesaian yang terlebih dahulu ditempuh adalah musyawarah. Bila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka upaya terakhir adalah gugatan ke pengadilan negeri.

2. Saran

- a. Adanya asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan isi standard kontrak pembangunan kapal, bukan berarti kontrak dibuat dengan sebeb-as-bebasnya melainkan harus setara dengan memperhatikan kepentingan kedua pihak, khususnya pihak pemesan yang berada pada posisi yang lemah, karena kontrak disusun oleh pemborong. Sebaliknya pemborong sebagai penyusun kontrak harus memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan dirinya dalam pengerjaan proyek tersebut, sebab yang sering terjadi adalah pada waktu penawaran pemborong menjanjikan akan mengerjakan proyek dalam waktu yang cepat tanpa melihat kemampuannya lebih dulu, sehingga kalau terjadi kemunduran waktu penyerahan kapal maka yang dirugikan adalah pihak pemesan.
- b. Perlindungan hukum terhadap pihak pemesan seyogyanya tidak hanya diberikan saat pemborong wanprestasi saja tetapi juga diberikan saat tidak terjadi wanprestasi oleh pemborong yaitu dengan cara pemesan meminta kepada pemborong agar harta kekayaan si pemborong dicatatkan kepada lembaga Actio Pauliana. Tujuan pencatatan ini agar si pemborong tidak memindahkan harta kekayaannya tanpa sepengetahuan pemesan. Dalam penyelesaian perselisihan, dimana pemesannya adalah orang asing, maka pemesan tidak boleh memaksakan penyelesaian tersebut dengan hukum negaranya sebab dalam kontrak telah disepakati bahwa perselisihan yang timbul akan diselesaikan dengan hukum negara yang telah ditunjuk. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa antara orang-orang Indonesia,